

Tiga Sumur Air Baku Dapat Restu Dapat Anggaran dari Provinsi, Belum Termasuk Jaringan Distribusi



Sumber gambar : www.prokal.co/kalimantan-timur

Perumda Tirta Taman bakal dibuatkan tiga sumur baru pada tahun ini. Upaya ini sebagai salah satu solusi untuk menambah pasokan air baku.

BONTANG - Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pemprov Kaltim, ada tiga titik yang sudah dipastikan untuk dibuat sumur air bakau, masing-masing di Jalan Bhayangkara, Tanjung Laut Indah, dan Tanjung Laut.

Manajer Pemasaran Perumda Tirta Taman Mulianur mengatakan, sejatinya ada tujuh titik yang diajukan. Tetapi, tiga di antaranya sudah memenuhi persyaratan dan perizinannya. Empat titik lain yang turut disodorkan ialah Kanaan, Gunung Elai, Guntung, dan KS Tubun. "Rata-rata kapasitas distribusi nantinya 20 sampai 25 liter per detik," katanya.

Kapasitas ini nanti mengacu hasil pengeboran. Kemudian, referensi dari Dinas PUPR melalui Bidang Sanitasi, Air Minum, dan Sumber Daya Air. Terkait anggaran yang ada ini, hanya sebatas pembangunan konstruksi sumur. Belum termasuk pemasangan jaringan.

"Otomatis jaringan nantinya akan mengarah ke WTP terdekat. Khusus Bhayangkara akan melayani arah kota, sedangkan dua sumur lainnya terintegrasi dengan WTP Berebas Tengah," ucapnya.

Mengacu SIRUP, nilai anggaran pembuatan tiga sumur ini berbeda, khusus Bhayangkara angkanya lebih besar, yakni Rp4,6 miliar, Tanjung Laut Indah sebesar Rp3,5 miliar, dan

Tanjung Laut senilai Rp3,2 miliar. Besaran ini mengacu proyeksi kapasitas dan kedalaman sumur. "Termasuk lokasi juga menentukan," tutur dia.

Jika dikalkulasi maka anggaran yang digelontorkan mencapai Rp11,3 miliar. Lokasi untuk di Bhayangkara berada di kantor Perumda Tirta Taman. Sementara, Tanjung Laut Indah di Jalan Sultan Syahrir. Pada lokasi itu adalah milik Perumda Tirta Taman. Sedangkan di Tanjung Laut menyasar lapangan belakang Gedung Ainy Rasyifa.

"Harapannya dengan dua sumur di Bontang Selatan itu bisa memberikan pelayanan kepada pelanggan 24 jam nonstop," sebutnya.

Saat ini warga empat kelurahan, yakni Berbas Pantai, Berebas Tengah, Tanjung Laut, dan Tanjung Laut Indah dibagi dalam dua zona. Pelayanan distribusi air bersih menggunakan skema satu hari mengalir satu hari mati. Namun demikian, penambahan ini belum mengatasi krisis bahan baku air bersih. Mengingat Kota Taman masih minus 180 hingga 200 liter per detik.

Selain itu, direksi juga menanyakan terkait progres sumber bahan baku lain yang berasal dari Bendungan Marangkayu dan Void Indominco. Hasil yang didapat ialah keseluruhannya masih dalam proses. Pengerjaan fisik belum bisa dipastikan kapan berlangsung.

Nantinya dari Bendungan Marangkayu akan mengalir ke Bontang dengan kapasitas 200 liter per detik. Berbeda, dari Void Indominco rencananya 250 liter per detik menjadi jatah Kota Taman dan 50 liter per detik mengarah wilayah Kutim. Belum lagi rencana lain, yakni bendung sungai, pengoptimalan Waduk Kanaan, Polder Telihan, serta pembuatan embung di Telihan. **(ak/ind/k15)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Tiga Sumur Air Baku Dapat Restu, Dapat Anggaran dari Provinsi, Belum Termasuk Jaringan Distribusi, 12/01/24
2. www.prokal.co, Tiga Sumur Air Baku di Bontang Dapat Restu, Dapat Anggaran dari Provinsi, 13/01/24

Catatan:

1. Ketentuan mengenai pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan air tanah diatur dalam Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.
 - b. Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi:

- 1) biaya sistem informasi;
 - 2) biaya perencanaan;
 - 3) biaya pelaksanaan konstruksi;
 - 4) biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - 5) biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan, pembaharuan, penerbitan, serta penyebarluasan data dan informasi air tanah.
- d. Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, dan rencana pengelolaan air tanah.
- e. Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- f. Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk pemeliharaan cekungan air tanah serta operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- g. Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.
2. Ketentuan mengenai sumber dana untuk pembiayaan kegiatan pengelolaan air tanah diatur dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) PP 43/2008, sebagai berikut:
- a. Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat berupa:
 - 1) anggaran Pemerintah/pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) anggaran swasta; dan/atau
 - 3) hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah.
 - b. Anggaran pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - 1) APBN untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara.
 - 2) APBD provinsi untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.
 - 3) APBD kabupaten/kota untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota.